

LAMPIRAN XV : PERATURAN BUPATI PANGKAJENE  
DAN KEPULAUAN  
NOMOR : 34 TAHUN 2014  
TANGGAL : 30 September 2014

**TENTANG  
KEBIJAKAN AKUNTANSI  
BERBASIS AKRUAL**

**PENYAJIAN KEMBALI  
(RESTATEMENT) NERACA**

## DAFTAR ISI

|  | Halaman |
|--|---------|
| <b>UMUM</b> .....                      | 1 - 2   |
| <b>TAHAPAN PENYAJIAN KEMBALI</b> ..... | 2       |
| <b>JURNAL STANDAR</b> .....            | 2 - 3   |
| <b>TANGGAL EFEKTIF</b> .....           | 4       |

## **KEBIJAKAN AKUNTANSI NO. 15 PENYAJIAN KEMBALI (RESTATEMENT) NERACA**

### **A. UMUM**

PSAP 10 – Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 paragraf 42 menyatakan bahwa perubahan kebijakan akuntansi harus disajikan pada Laporan Perubahan Ekuitas dan diungkapkan dalam CALK.

Penyajian Kembali (restatement) adalah perlakuan akuntansi yang dilakukan atas pos-pos dalam Neraca yang perlu dilakukan penyajian kembali pada awal periode ketika Pemerintah Daerah untuk pertama kali akan mengimplementasikan kebijakan akuntansi yang baru dari semula basis Kas Menuju AkruaI menjadi basis AkruaI penuh.

Penyajian kembali diperlukan untuk pos-pos Neraca yang kebijakannya belum mengikuti basis akruaI penuh. Karena untuk penyusunan neraca ketika pertama kali disusun dengan basis akruaI, neraca akhir tahun periode sebelumnya masih menggunakan basis Kas Menuju AkruaI (cash toward accrual). Berdasarkan identifikasi ini maka perlu disajikan kembali antara lain untuk akun sebagai berikut:

1. piutang yang menampilkan nilai wajar setelah dikurangi penyisihan piutang;
2. beban dibayar dimuka, sebelumnya diakui seluruhnya sebagai belanja, apabila masih belum dimanfaatkan seluruhnya, maka disajikan sebagai akun beban dibayar di muka. Hal tersebut tidak dilakukan penyesuaian di tahun sebelumnya, oleh karena itu akun ini perlu disajikan kembali;
3. persediaan, di pemerintah daerah esensinya adalah beban dibayar di muka. Sehingga dapat dicatat sebagai aset atau beban pada saat perolehan awal. Konsumsi atas beban dibayar di muka dalam persediaan ini harus diakui sebagai beban, sementara yang masih belum dikonsumsi diakui sebagai aset persediaan. Akun persediaan ini perlu dilakukan penyajian kembali bila metode penilaian persediaan pada periode sebelumnya tidak sama dengan metode penilaian persediaan setelah basis akruaI penuh;
4. investasi jangka panjang, disajikan kembali bila metode pencatatan sebelumnya berbeda dengan metode yang digunakan setelah menggunakan basis akruaI. Misalnya ada investasi yang pada periode sebelumnya seharusnya sudah memenuhi kriteria pencatatan dengan metode ekuitas tapi masih dicatat dengan metode biaya, maka perlu disajikan kembali;
5. aset tetap yang menampilkan nilai buku setelah dikurangi akumulasi penyusutan;
6. aset tidak berwujud, perlu disajikan kembali dengan nilai buku setelah dikurangi akumulasi amortisasi;

7. utang bunga, perlu disajikan kembali terkait dengan akrual utang bunga akibat adanya utang jangka pendek yang sudah jatuh tempo;
8. pendapatan diterima dimuka, perlu disajikan kembali karena pada periode sebelumnya belum disajikan;
9. ekuitas, perlu disajikan kembali karena kebijakan yang digunakan dalam pengklasifikasian ekuitas berbeda.

## B. TAHAPAN PENYAJIAN KEMBALI

Tahapan yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan penyajian kembali Neraca adalah :

1. menyiapkan data yang relevan untuk dasar pengakuan akun-akun terkait seperti misalnya untuk dasar menghitung dan mencatat beban penyisihan piutang dan cadangan penyisihan piutang; beban penyusutan dan akumulasi penyusutan; beban amortisasi dan akumulasi amortisasi; dst
2. menyajikan kembali akun-akun neraca yang belum sama perlakuan kebijakannya, dengan cara menerapkan kebijakan yang berlaku yaitu basis akrual, sesuai dengan Peraturan Kepala Daerah tentang kebijakan akuntansi berbasis akrual.

## C. JURNAL STANDAR

Jurnal standar untuk melakukan penyajian kembali Neraca adalah sebagai berikut:

| URAIAN                                       | AKUN   | DEBIT | KREDIT |
|--|--|-------|--------|
| Penyajian kembali nilai wajar piutang        | EKUITAS<br>CADANGAN PIUTANG TAK TERTAGIH<br>(untuk mencatat koreksi penyajian kembali menambah akun akumulasi penyisihan piutang tak tertagih sebesar jumlah cadangan piutang yang seharusnya dicadangkan s/d tahun terakhir sebelum pelaksanaan basis akrual) | XXX   | XXX    |
| Penyajian kembali nilai beban dibayar dimuka | Beban Dibayar dimuka<br>EKUITAS<br>(untuk mencatat koreksi penyajian kembali menambah nilai beban dibayar dimuka)  | XXX   | XXX    |
| Penyajian kembali nilai persediaan           | Persediaan<br>EKUITAS<br>(untuk mencatat koreksi penyajian kembali menambah nilai persediaan, bila berkurang maka jurnal akan sebaliknya)  | XXX   | XXX    |

|  |  |     |     |
|--|--|-----|-----|
| Penyajian kembali nilai investasi jangka pendek    | Investasi Jangka Pendek<br>EKUITAS<br>(untuk mencatat koreksi penyajian kembali menambah nilai investasi jangka pendek)  | XXX | XXX |
| Penyajian kembali nilai investasi jangka panjang   | Investasi Jangka panjang<br>EKUITAS<br>(untuk mencatat koreksi penyajian kembali menambah nilai investasi jangka panjang, dan sebaliknya bila nilai investasi jangka panjang berkurang akibat investee mengalami kerugian) | XXX | XXX |
| Penyajian kembali nilai buku aset tetap            | EKUITAS<br>Akumulasi penyusutan<br>(untuk mencatat koreksi penyajian kembali menambah nilai Akumulasi penyusutan)  | XXX | XXX |
| Penyajian kembali nilai buku aktiva tidak berwujud | EKUITAS<br>Akumulasi Amortisasi<br>(untuk mencatat koreksi penyajian kembali menambah nilai akumulasi penyusutan)  | XXX | XXX |
| Penyajian kembali nilai utang jangka pendek        | EKUITAS<br>Utang Bunga jangka pendek<br>(untuk mencatat koreksi penyajian kembali menambah nilai utang bunga jangka pendek)  | XXX | XXX |
| Penyajian kembali nilai utang jangka panjang       | EKUITAS<br>Utang Bunga jangka panjang<br>(untuk mencatat koreksi penyajian kembali menambah nilai utang bunga jangka panjang)  | XXX | XXX |
| Penyajian kembali nilai Ekuitas                    | EKUITAS DANA<br>EKUITAS<br>(untuk mencatat koreksi penyajian kembali reklasifikasi ekuitas)  | XXX | XXX |

#### **D. TANGGAL EFEKTIF**

Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual ini berlaku efektif untuk laporan keuangan atas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran mulai Tahun Anggaran 2015.

BUPATI  
PANGKAJENE DAN KEPULAUAN



H. SYAMSUDDIN A. HAMID